

**IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
PADA PEMERINTAHAN GAMPONG BLANG NEUANG KECAMATAN
BEUTONG
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**Nila Trisna¹
Reli Wahyuni²**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku
Umar**

¹nilatrisna@utu.ac.id

**Alumni Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik,**

Universitas Teuku Umar

²rellywahyuni@gmail.com

Abstract

The application is aimed at village government officials to facilitate the management of Village Finance. This study uses normative juridical methods and Empirical Juridical This study uses normative legal research methods. The research material is analyzed with a qualitative approach, with the aim of understanding the meaning of the collected legal material, which is then interpreted normatively, logically and systematically by using the inductive method. In the implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) there are still constraints on how to collect data on the siskeudes. So that the implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) has not proceeded as expected by the Statutory Regulations.

Keywords: Implementation, siskeudes, Gampong government

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan Gampong perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat Gampong dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gampong karena adanya gerakan pembangunan Gampong perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Gampongnya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar Gampong yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian ketentuan tersebut, desa merupakan suatu kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi, dimana perangkat desa berhak dan berwenang mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk membentuk Pemerintah Gampong yang bertanggungjawab, terbuka, efisien dan efektif, sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat Gampong untuk mengurangi kesenjangan Pembangunan Nasional. Maka Gampong memiliki hak penuh di bidang penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintah Gampong Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Gampong.

Pada saat ini, peran dan tanggungjawab pemerintah Gampong Blang Neuang sangat dibutuhkan untuk menunjang semua bentuk kegiatan pembangunan. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Gampong Blang Neuang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat Gampong dan juga lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gampong Blang Neuang harus setara dengan kemajuan perubahan dan perkembangan yang ada pada daerah lain sehingga Gampong dan masyarakat Gampong Blang Neuang tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan akan tetapi dapat memosisikan dirinya sebagai salah satu pelaksana pembangunan.

Pelaksanaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dikatakan Bahwa: "Keuangan Desa merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau semua sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa". Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong. Ruang lingkup pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan,

¹ Wasistiono, Sadu. 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, CV.Fokusmedia,Bandung

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa, yang keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan desa tersebut demi terwujudnya pembangunan desa ke arah yang lebih baik².

Dengan adanya kebijakan dana desa diharapkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Namun demikian alokasi dana desa pada tiap tahunnya terus meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Pusat menerapkan sistem yang berbasis online untuk pemerintahan Gampong yaitu siskeudes. Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan bersama dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan desa sebagai salah satu alat dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Desa sehingga hasil yang diterima dari penggunaan sistem aplikasi tersebut akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dikeluarkannya kebijakan siskeudes dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menggantikan sistem yang sebelumnya sudah tidak relevan sehingga dengan penerapan kebijakan siskeudes dapat sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Keuangan Desa.³

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Gampong Blang Neuang permasalahannya adalah kurangnya sumber daya manusia yang paham di bidang teknologi serta minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga peran dan tanggungjawab yang diterima oleh Pemerintah Gampong Blang Neuang belum sesuai dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki pada Gampong tersebut. Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah nya adalah :

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Gampong Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap penerapan Sistem Keuangan Desa?

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan Yuridis Empiris Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu. Kajian yang mengacu kepada asas-asas, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan⁴. Oleh karena itu, kajian bersifat preskriptif, yaitu suatu proses mencari dan menemukan praktik di dalam masyarakat sebagai implementasi hukum berdasarkan kreativitas dan kearifan masyarakat guna menjawab persoalan hukum dan administrasi pengelolaan keuangan Gampong yang baik. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, yakni pendekatan perundangan-undangan (*state approach*), dan pendekatan konsepsional (*concept approach*), dengan mengkaji bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum *primer, sekunder dan tertier*. Bahan penelitian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami makna dari bahan hukum yang telah

² Mardiasmo.2009.*Akutansi Sektor Publik*. Edisi IV Yogyakarta: BPFE PT Remaja Rosda karya

³ Komara, Asep, 2005. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akutansi*. Universitas Swadaya Gunung Jati

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 22.

dikumpulkan, yang kemudian ditafsirkan secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintahan Gampong Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ditujukan kepada aparat pemerintahan desa untuk memudahkan pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh Pemerintahan desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada Kemendagri atau perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dilakukan dengan cara memberikan kode SML Pemerintah Daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kemendagri. Adapun penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

a) Kepentingan Kelompok Sasaran

Kepentingan kelompok sasaran merupakan sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap implementasinya. Sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan harus jelas dan spesifik sehingga memudahkan kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dengan adanya tujuan yang jelas dari suatu kebijakan maka tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut akan lebih mudah untuk diimplementasikan oleh sebab itu pentingnya kelompok sasaran memahami isi dari kebijakan yang telah ditentukan supaya dapat melaksanakan suatu kebijakan tersebut secara maksimal.

Mengenai kelompok sasaran yang dituju dari kebijakan ini adalah bendahara Gampong bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan yang di implementasikan memberi dampak yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dengan kebijakan yang telah ditetapkan aparat desa dapat memahami terhadap pengelolaan sistem Keuangan Desa dengan baik berdasarkan pemaparan diatas mengenai kelompok sasaran dapat diketahui bahwa aparat desa harus dapat mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan implementasi sistem Keuangan Desa atau siskeudes pada pemerintahan Gampong Blang Neuang dimaksudkan sebagai salah satu langkah strategis untuk memenuhi pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan arah kebijakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun sasaran kebijakan tersebut untuk memudahkan aparat Gampong dalam pengelolaan Keuangan Desa yang tiap tahunnya semakin meningkat serta dapat meningkatkan kualitas kinerja aparat Gampong dalam membuat laporan keuangan pada tiap tahun sebagai bukti keuangan yang telah digunakan untuk pembangunan Gampong.

b) Manfaat yang diterima Kelompok

Keberhasilan implementasi kebijakan harus memperhatikan kepada siapa program itu ditujukan yaitu bendahara Gampong dalam hal ini aparat Gampong Blang Neuang dapat mengetahui betapa pentingnya proses implementasi kebijakan itu sendiri berorientasi terhadap kinerja pemerintah Gampong. Kebijakan mengenai penerapan aplikasi Keuangan Desa telah memberi manfaat yang cukup signifikan terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan untuk aparatur Gampong dengan harapan kedepannya Gampong dapat menjadi lebih mandiri dan aparat Gampong mampu melaksanakan program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara maksimal.

Dalam menjalankan suatu kebijakan manfaat yang diterima kelompok merupakan manfaat yang didapatkan terhadap implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Sasaran program siskeudes adalah alasan kenapa sebuah program yang diciptakan dan dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki dan menggantikan sebuah program lama yang sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif penerapannya. Berdasarkan hasil dari lapangan banyak manfaat yang diberikan oleh program siskeudes yaitu keuangan yang diberikan kepada Gampong oleh pemerintah pusat maupun provinsi bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan dan dengan adanya siskeudes dapat membantu aparatur Gampong untuk menyusun dengan cepat Laporan Keuangan Desa sehingga bisa siap dalam beberapa hari yang sebelumnya pada saat memakai sistem yang manual membutuhkan waktu yang lama sampai dalam penyusunan Laporan Keuangan Desa dengan membutuhkan waktu berminggu untuk penyusunan satu Laporan Keuangan Desa. dengan adanya siskeudes Laporan Keuangan Desa menjadi lebih tertata rapi dan dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka aparatur Gampong menjadi lebih bertanggungjawab dan transparansi terhadap Keuangan Desa kepada masyarakat Gampong sehingga masyarakat Gampong mengetahui kemana saja Keuangan Desa digunakan oleh aparatur Gampong dalam mewujudkan pembangunan Gampong yang lebih baik.

c) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan merupakan sejauhmana perubahan yang dihasilkan dari penerapan program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut, sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya pasal yang sama ayat 4 menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana keseimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun desanya sesuaikebutuhan yang ada didesanya masing-masing dalam perkembangannya pengelolaan Keuangan Desa menghadapi persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengalokasiannya maupun teknis penyalurannya.

d) Dampak Perubahan

Dari hasil penelitian dampak perubahan dengan adanya sistem Keuangan Desa pada Gampong Blang Neuang ialah pada aspek sarana yang ada untuk digunakan dalam pengelolaan Keuangan Desa seperti komputer dan jaringan internet yang dibutuhkan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bendahara Gampong lebih mudah dalam mencantumkan program-program yang telah dijalankan dan data program yang belum dilakukan.

e) Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan merupakan sejauhmana perubahan yang didapatkan dari penerapan kebijakan tersebut maka dari hal tersebut pemerintah desa wajib melaksanakan program yang telah ditentukan dan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban APBDesa laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa. Dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan pemerintah desa harus melibatkan beberapa aparat desa dan juga masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Pemberdayaan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Selain itu pemerintah desa juga harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang telah dilakukan. Sebelum melakukan pengambilan keputusan seharusnya dapat melihat dari sumber daya manusia yang akan dilibatkan apakah sudah memadai untuk menerapkan suatu kebijakan yang nantinya dapat memenuhi dari target kelompok sasaran yang telah ditetapkan namun demikian peran dan tanggungjawab yang diterima oleh para aparat desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas maka solusi yang harus dilakukan adalah dengan adanya pelatihan yang diberikan supaya dapat menunjang kapasitas SDM yang maksimal setidaknya sebelum keputusan diambil untuk penerapan aplikasi harus dilihat terlebih dahulu para

pelaksana kebijakan apakah sudah memenuhi target sehingga pencapaian dari kebijakan dapat dilakukan dengan maksimal.

f) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan proses pelaksanaan suatu program harus didukung dengan adanya pelaksana yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang supaya dapat mencapai keberhasilan dari suatu kebijakan maka salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adanya unsur pelaksana organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi kebijakan maka dari itu dalam pelaksanaan program Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibutuhkan perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan program aplikasi siskudes yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

g) Sumber Daya yang dilibatkan

Sumber daya yang dilibatkan merupakan sebuah program dari kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan program suatu kebijakan tersebut supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan aplikasi Keuangan Desa harus memiliki Syarat tertentu sehingga dapat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor sumber daya yang penting kurang untuk melaksanakan kebijakan.

Pelaksanaan program Keuangan Desa yang seharusnya mempunyai kompetensi yang baik dalam pengelolaan keuangan mengingat besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat pada tiap tahunnya terus meningkat maka dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci agar keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan tugasnya.

Pelatihan secara khusus sangat diperlukan untuk menunjang kemampuan bendahara Gampong Blang Neuang dalam mempertanggungjawaban Keuangan Desa dan meminimalisir ketidakkampuannya dalam pengelolaan aplikasi tersebut karena Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tiap tahunnya semakin susah untuk dipahami sehingga dengan adanya bantuan dari pihak pendamping kecamatan untuk saat ini pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bisa dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pengembangan sumber daya perangkat Gampong selain bertujuan untuk meningkatkan wawasan perangkat Gampong sebagai abdi Negara dan juga abdi Masyarakat dalam ukuran yang seimbang juga meningkatkan profesionalisme agar aparat Gampong lebih aktif dan efisien. Untuk itu pengembangan sumber daya aparat Gampong perlu dilakukan karena dengan kegiatan tersebut akan terjadi peningkatan kemampuan

kepemimpinannya maupun kemampuan pengabdianya salah satu instrument penting dalam pengembangan sumber daya aparat Gampong melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3.2. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala terhadap penerapan Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui beberapa faktor yang menjadi keendala dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Gampong

Menurut hasil data penelitian dilapangan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Gampong dalam hal ini Bendahara Gampong (KAUR Keuangan) belum memahami pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikarenakan faktor yang utama ialah kurangnya pemahaman dalam bidang teknologi. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Gampong merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk dapat dilaksanakan dalam Pemerintahan Gampong.

b. Training / Pelatihan dan Pendampingan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Blang Neuang masih Minimnya pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tersebut sehingga berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga membutuhkan pendampingan dalam pembuatan Laporan Keuangan Desa dari pihak Kecamatan. Pelatihan secara khusus sangat diperlukan untuk menunjang kemampuan Bendahara Gampong (KAUR Keuangan) Blang Neuang dalam mempertanggung jawaban Keuangan Desa dan sekaligus dapat meminimalisir ketidakmampuan Aparatur Gampong dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Dengan adanya Pendamping dalam hal ini dilakukan oleh Kecamatan sehingga pengelolaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Akses/ Jaringan Internet

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, salah satu faktor terlambatnya proses pengiriman data yang akan dikirim pada pelaksanaan program aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Gampong Blang Neuang, masih terdapat kendala terkait dengan jaringan internet yang belum maksimal. Agar pengiriman data Laporan Keuangan Desa ke pemerintah daerah lebih cepat, maka Bendahara Gampong Blang Neuang harus mencari akses internet ke Gampong lainnya. Dalam hal ini Pemerintah daerah harus benar-benar serius dalam menangani hal ini, disebabkan dana yang diberikan oleh pemerintah Pusat untuk setiap Gampong yang berjumlah sangat besar, sehingga harus dikelola dengan baik salah satunya adalah pemerintah pusat mewajibkan untuk diterapkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada pemerintah Gampong untuk dapat mengelola Keuangan

Desa tersebut supaya pemerintah Gampong dapat menerapkan prinsip akuntabilitas. Untuk maksud tersebut diperlukan dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan, sehingga memudahkan penerapan program aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Gampong Blang Neuang.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada pemerintahan Gampong Blang Neuang belum terlaksana dengan baik yang masih dilaksanakan secara manual. Hal ini dapat terlihat dari hasil Laporan Keuangan Gampong Blang Neuang yang telah berjalan hampir dua tahun namun masih belum berjalan secara baik. Dalam pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tersebut masih terdapat kendala-kendala yang sering ditemukan dilapangan adalah seperti minimnya pengetahuan dan pemahaman SDM aparatur Gampong khususnya Operator dan Bendahara Desa (KAUR Keuangan) dalam bidang teknologi. Terutama tentang cara mengimput data pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kurangnya Training/pelatihan dan pendampingan terhadap Aparatur Gampong dalam pembuatan Laporan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pihak Kecamatan. Sehingga berdampak masih kurang maksimalnya pelaksanaan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). sedangkan Kendala lainnya adalah jaringan internet yang belum maksimal. Untuk mengakses jaringan internet tersebut Bendahara Gampong Neuang harus mencari akses internet ke Gampong lainnya. Sehingga data Laporan Keuangan Desa selalu terlambat untuk dikirimkan ke Pemerintah Daerah. Data-data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

5. REFERENSI

Buku:

Komara, Asep, 2005, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akutansi*. Universitas Swadaya Gunung Jati, alfabeta, Bandung.

Mardiasmo, 2009, *Akutansi Sektor Publik*, Edisi IV Yogyakarta: BPFE PT Remaja Rosda karya

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Wasistiono, Sadu. 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, CV. Bandung.Fokusmedia

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Permendagri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PMK Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Vol 3, No 1, April 2019
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617
jic@utu.ac.id